



**DISKOM  
INFO  
TIK**  
KABUPATEN KAPUAS HULU



# METADATA

## DIREKTORI KEBUDAYAAN KABUPATEN KAPUAS HULU 2024





## METADATA DIREKTORI KEBUDAYAAN KABUPATEN KAPUAS HULU 2024

Ukuran Buku : 21 cm × 19,7 cm

Jumlah Halaman : iii + 18 halaman

### TIM PENYUSUN

**Pengarah :**

Sekretaris Daerah  
(Drs. Mohd. Zaini, M. M)

**Penyunting :**

Suherman, S.E  
Dea Desdwiria Putri, S.Si

**Penanggung Jawab :**

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika  
dan Statistik  
(Hadi Pranata, S.STP., M.Si)

**Kompilator :**

Zul Alfikri, S.Mat.

**Layout dan Ilustrasi :**

Zul Alfikri, S.Mat.

**Ketua :**

Kepala Bidang Statistik dan Aplikasi  
Informatika  
(Paskalia Florentina, S.Sos.)

**Diterbitkan Oleh :**

Dinas Komunikasi, Informatika dan  
Statistik Kabupaten Kapuas Hulu

**Anggota :**

Statistisi Ahli Muda  
(Suherman, S.E)

**Boleh dikutip dengan menyebutkan  
sumbernya.**

Statistisi Ahli Pertama

(Dea Desdwiria Putri, S.Si dan Zul  
Alfikri, S.Mat.)

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT, atas berkat rahmat dan hidayahNya Buku Metadata Direktori Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu 2024, telah dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah direncanakan. Penyusunan Buku Metadata Direktori Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu 2024, merupakan pelaksanaan amanah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yaitu dalam rangka pelaksanaan urusan wajib pemerintah daerah non pelayanan dasar di bidang statistik sektoral.

Buku ini menyajikan ringkasan metadata statistik sektoral yang dikumpulkan pada tahun 2023 yang diharapkan dapat menjadi acuan dan referensi bagi perangkat daerah, perguruan tinggi, dunia usaha dan masyarakat lainnya baik sebagai penyelenggara maupun pemakai data statistik.

Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, telah mengeluarkan kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi/data induk untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan.

Saat ini pengambilan kebijakan belum berdasarkan data yang akurat sehingga kebijakan yang diambil masih belum optimal yang berdampak pada belum maksimalnya pemerintah dalam pencapaian pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut terjadi akibat dari data-data yang dihasilkan berbeda, inkonsisten dan kadaluarsa. Permasalahan tersebut dikarenakan masih sangat terbatasnya ketersediaan metadata yang terstandar dan memenuhi prinsip-prinsip Satu Data Indonesia yang baik.

Untuk hal tersebut di atas, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu sebagai walidata bekerja sama dengan produsen data dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu menyusun Buku Metadata Direktori Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu 2024 yang diharapkan dapat menjembatani terbatasnya ketersediaan metadata.

Penyusunan metadata yang terstandar dapat menjadi acuan bagi penyelenggara statistik sektoral dan masyarakat pengguna lainnya, antara lain dalam hal :

1. Penyelenggaraan kegiatan statistik sehingga dapat dihindari terjadinya duplikasi kegiatan yang dilaksanakan;
2. Sebagai bahan rujukan dalam integrasi dan dokumentasi data dan informasi statistik sektoral;
3. Identifikasi kegiatan statistik yang diperlukan untuk kemudahan penelusuran, perolehan, analisis maupun evaluasi data.

Tentunya Buku Metadata Direktori Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu 2024 ini masih memerlukan perbaikan dan penyempurnaan khususnya dari Perangkat Daerah sebagai walidata, dunia usaha, akademisi serta semua pihak terkait agar nantinya dapat sesuai standar yang memenuhi prinsip-prinsip Satu Data Indonesia yang baik.

Akhir kata semoga buku ini dapat bermanfaat untuk semua pihak dalam penyelenggaraan urusan statistik di Kabupaten Kapuas Hulu, pada khususnya mewujudkan Satu Data Indonesia di Kabupaten Kapuas Hulu.

Putussibau, Desember 2024

Kepala Dinas  
Komunikasi, Informatika dan Statistik  
Kabupaten Kapuas Hulu,



**SAJID RAHMAN, S.STP.,M.Si**

SAJID RAHMAN, S.STP.,M.Si  
PANGKALAN TIK. I (IV/B)

NIP. 19810207 200003 1 001



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>METADATA KEGIATAN.....</b>	<b>1</b>
<b>IDENTITAS KEGIATAN .....</b>	<b>2</b>
<b>METADATA VARIABEL.....</b>	<b>3</b>
1. KESENIAN .....	4
2. KEBUDAYAAN .....	5
3. SENIMAN .....	6
4. SANGGAR.....	7
5. ADAT ISTIADAT .....	8
6. CAGAR BUDAYA .....	9
7. BENDA CAGAR BUDAYA.....	14
8. PAKAIAN TRADISIONAL .....	15
9. MAKANAN DAN MINUMAN TRADISIONAL .....	16
10. PERMAINAN RAKYAT .....	17
<b>METADATA INDIKATOR .....</b>	<b>18</b>
1. JUMLAH JENIS KESENIAN .....	19
2. JUMLAH SANGGAR .....	16
3. JUMLAH JENIS PAKAIAN TRADISIONAL.....	17



# METADATA KEGIATAN

~ Sekumpulan atribut informasi – yang ~  
~ memberikan gambaran/dokumentasi dari ~  
~ penyelenggaraan statistik ~

## IDENTITAS KEGIATAN

Judul Kegiatan	: Direktori Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu 2024
Cara Pengumpulan	Kompilasi Produk Administrasi
Penyelenggara	: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penanggung Jawab Kegiatan	: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Tahun Kegiatan	: 2024
Tujuan dan Manfaat Kegiatan	: Memperkenalkan kembali beragam suku bangsa dan budaya khususnya se-Kapuas Hulu. Dengan terpeliharanya beragam kebudayaan di Kapuas Hulu, maka dapat menumbuhkan kembali cinta terhadap kebudayaan lokal, baik pada generasi muda maupun masyarakat luas

Rencana Jadwal Kegiatan :

	Awal (tgl/bln/thn)					Akhir (tgl/bln/thn)		
A. Perencanaan								
1. Perencanaan Kegiatan	01	05	2024	s.d.	31	10	2024	
2. Desain	01	05	2024	s.d.	31	10	2024	
B. Pengumpulan								
3. Pengumpulan Data	15	12	2024	s.d.	28	02	2025	
C. Pemeriksaan								
4. Pengolahan Data	14	02	2025	s.d.	15	03	2025	
D. Penyebarluasan								
5. Analisis	15	03	2025	s.d.	25	03	2025	
6. Diseminasi Hasil	25	03	2025	s.d.	31	03	2025	
7. Evaluasi	25	03	2025	s.d.	31	03	2025	

Variabel yang Dikumpulkan	: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kesenian.</li><li>2. Kebudayaan.</li><li>3. Seniman</li><li>4. Sanggar.</li><li>5. Adat Istiadat.</li><li>6. Cagar Budaya.</li><li>7. Benda Cagar budaya.</li><li>8. Pakaian Tradisional.</li><li>9. Makanan dan Minuman Tradisional.</li><li>10. Permainan Rakyat.</li></ol>
Kegiatan Ini Dilakukan	: Berulang
Frekuensi Penyelenggaraan	: Tahunan
Tipe Pengumpulan Data	: <i>Cross Sectional</i>
Cakupan Wilayah	: Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat
Pengumpulan Data	: Wawancara dan Pengumpulan Data Sekunder
Metode Pengumpulan Data	: <i>Paper Assisted Personal Interviewing (PAPI)</i>
Sarana Pengumpulan Data	: Tidak
Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Study)	: Tidak
Unit Pengumpulan Data	: Individu, Usaha dan Perusahaan
Petugas Pengumpulan Data	: Staf Instansi Penyelenggara
Persyaratan Pendidikan	: SMA atau SMK
Terendah Petugas Pengumpulan Data	: Ya
Apakah Melakukan Pelatihan Petugas	: Ya
Metode Pemeriksaan	: Kunjungan Kembali ( <i>Revisit</i> ) dan Supervisi
Kualitas Pengumpulan Data	: Kunjungan Kembali ( <i>Revisit</i> ) dan Supervisi
Tahapan Pengolahan Data	: Penyuntingan ( <i>Editing</i> ), Penyandian ( <i>Coding</i> ), Data <i>Entry</i> , dan Penyahihan ( <i>Validasi</i> )
Metode Analisis	: Analisis Deskriptif
Unit Analisis	: Individu, Usaha dan Perusahaan
Tingkat Penyajian Hasil Analisis	: Kabupaten

# METADATA VARIABEL

**Sekumpulan atribut informasi yang memberikan gambaran/dokumentasi dari penyusunan suatu variabel, standar ukuran dan satuan yang digunakan, aturan pengisian, bentuk pertanyaan yang digunakan, dan informasi lain yang mendukung dasar pemilihan suatu variabel dalam kegiatan statistik**



## 1. KESENIAN

Nama Variabel	: Kesenian
Alias	: -
Konsep	: Kesenian
Definisi	: Hasil cipta rasa manusia yang memiliki nilai estetika dan keserasian antara pencipta, karya cipta dan lingkungan penciptaan
Referensi Pemilihan	: Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang
Referensi Waktu	: Tahunan
Tipe Data	: Kuantitatif
Klasifikasi Isian	: 1. Kesenian 2. Asal Suku Budaya 3. Kelestarian
Aturan Validasi	: Revisit dan Supervisi
Kalimat Pertanyaan	: Jenis Kesenian Tradisional Berdasarkan Asal Suku di Kabupaten Kapuas Hulu
Dapat Diakses Umum	: Ya

## 2. KEBUDAYAAN

Nama Variabel	: Kebudayaan
Alias	: -
Konsep	: Kebudayaan
Definisi	: Segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karya, dan hasil karya masyarakat
Referensi Pemilihan	: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
Referensi Waktu	: Tahunan
Tipe Data	: Kuantitatif
Klasifikasi Isian	: 1. Kesenian 2. Asal Suku Budaya 3. Kelestarian
Aturan Validasi	: Revisit dan Supervisi
Kalimat Pertanyaan	: Jenis Kesenian Tradisional Berdasarkan Asal Suku di Kabupaten Kapuas Hulu
Dapat Diakses Umum	: Ya

### 3. SENIMAN

Nama Variabel	: Seniman
Alias	: -
Konsep	: Seniman
Definisi	: Individu yang berprofesi di bidang seni dan menghasilkan karya seni, baik dalam bidang seni pertunjukan, seni rupa, seni sastra, film, seni musik, atau seni media
Referensi Pemilihan	: Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2013 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian
Referensi Waktu	: Tahunan
Tipe Data	: Kuantitatif
Klasifikasi Isian	: 1. Seniman 2. Keahlian 3. Desa 4. Kecamatan 5. Keaktifan
Aturan Validasi	: Revisit dan Supervisi
Kalimat Pertanyaan	: Daftar Nama Seniman (Pelaku Seni) Berdasarkan Keahlian di Kabupaten Kapuas Hulu
Dapat Diakses Umum	: Ya

#### 4. SANGGAR

Nama Variabel	: Sanggar
Alias	: -
Konsep	: Sanggar
Definisi	: Tempat untuk kegiatan seni (tari, lukis, dan sebagainya).
Referensi Pemilihan	: KBBI Kemendikbud mengenai Pengertian Sanggar
Referensi Waktu	: Tahunan
Tipe Data	: Kuantitatif
Klasifikasi Isian	: 1. Sanggar 2. Alamat 3. Jenis Kesenian
Aturan Validasi	: Revisit dan Supervisi
Kalimat Pertanyaan	: Daftar Nama Sanggar Berdasarkan Jenis Kesenian di Kabupaten Kapuas Hulu
Dapat Diakses Umum	: Ya

## 5. ADAT ISTIADAT

Nama Variabel	: Adat Istiadat
Alias	: -
Konsep	: Adat Istiadat
Definisi	: Kebiasaan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, tata kelola lingkungan dan tata cara penyelesaian sengketa.
Referensi Pemilihan	: Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan huruf c
Referensi Waktu	: Tahunan
Tipe Data	: Kuantitatif
Klasifikasi Isian	: 1. Kesenian 2. Asal Suku Budaya 3. Kelestarian
Aturan Validasi	: Revisit dan Supervisi
Kalimat Pertanyaan	: Jenis Kesenian Tradisional Berdasarkan Asal Suku di Kabupaten Kapuas Hulu
Dapat Diakses Umum	: Ya



## 6. CAGAR BUDAYA

Nama Variabel	: Cagar Budaya
Alias	: -
Konsep	: Cagar Budaya
Definisi	: Warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan
Referensi Pemilihan	: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
Referensi Waktu	: Tahunan
Tipe Data	: Kuantitatif
Klasifikasi Isian	: 1. Objek 2. Lokasi 3. Kecamatan 4. Keterangan
Aturan Validasi	: Revisit dan Supervisi
Kalimat Pertanyaan	: Daftar Benda Cagar Budaya Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu
Dapat Diakses Umum	: Ya

## 7. BENDA CAGAR BUDAYA

Nama Variabel	: Benda Cagar Budaya
Alias	: -
Konsep	: Benda Cagar Budaya
Definisi	: Benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia
Referensi Pemilihan	: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
Referensi Waktu	: Tahunan
Tipe Data	: Kuantitatif
Klasifikasi Isian	: 1. Objek 2. Lokasi 3. Kecamatan 4. Keterangan
Aturan Validasi	: Revisit dan Supervisi
Kalimat Pertanyaan	: Daftar Benda Cagar Budaya Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu
Dapat Diakses Umum	: Ya

## 8. PAKAIAN TRADISIONAL

Nama Variabel	: Pakaian Tradisional
Alias	: -
Konsep	: Pakaian Tradisional
Definisi	: Busana yang berfungsi untuk melindungi tubuh dari lingkungan alam, serta memiliki nuansa kedaerahan yang menjadi ciri khas atau identitas bagi masyarakat pendukungnya
Referensi Pemilihan	: Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelestarian Tradisi
Referensi Waktu	: Tahunan
Tipe Data	: Kuantitatif
Klasifikasi Isian	: 1. Busana 2. Asal Suku 3. Yang Mengenakan
Aturan Validasi	: Revisit dan Supervisi
Kalimat Pertanyaan	: Jenis Busana Tradisional Berdasarkan Suku di Kabupaten Kapuas Hulu
Dapat Diakses Umum	: Ya

## 9. MAKANAN DAN MINUMAN TRADISIONAL

Nama Variabel	: Makanan dan Minuman Tradisional
Alias	: -
Konsep	: Makanan dan Minuman Tradisional
Definisi	: Jenis makanan dan minuman yang berbahan baku alami dan proses pembuatannya masih menggunakan alat-alat sederhana serta merupakan suatu hasil karya budaya masyarakat lokal tertentu
Referensi Pemilihan	: Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelestarian Tradisi
Referensi Waktu	: Tahunan
Tipe Data	: Kuantitatif
Klasifikasi Isian	: 1. Makanan Tradisional 2. Asal Suku Budaya 3. Keterangan
Aturan Validasi	: Revisit dan Supervisi
Kalimat Pertanyaan	: Jenis Makanan Tradisional Berdasarkan Asal Suku di Kabupaten Kapuas Hulu
Dapat Diakses Umum	: Ya

## 10. PERMAINAN RAKYAT

Nama Variabel	: Permainan Rakyat
Alias	: -
Konsep	: Permainan Rakyat
Definisi	: Suatu kegiatan rekreatif yang memiliki aturan khusus, yang merupakan cerminan karakter budaya,serta berfungsi sebagai pemelihara hubungan sosial
Referensi Pemilihan	: Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelestarian Tradisi
Referensi Waktu	: Tahunan
Tipe Data	: Kuantitatif
Klasifikasi Isian	: 1. Permainan 2. Asal Suku 3. Keterangan
Aturan Validasi	: Revisit dan Supervisi
Kalimat Pertanyaan	: Jenis Permainan Tradisional Berdasarkan Asal Suku di Kabupaten Kapuas Hulu
Dapat Diakses Umum	: Ya





# METADATA INDIKATOR



**Sekumpulan atribut informasi yang memberikan gambaran/dokumentasi dasar terbentuknya suatu indikator dalam upaya memberikan pemahaman dan penggunaan secara tepat dari suatu indikator**

## 1. JUMLAH JENIS KESENIAN

Nama Indikator	: Jumlah Jenis Kesenian
Konsep	: Jumlah Jenis Kesenian
Definisi	: Angka yang menunjukkan jumlah jenis kesenian
Interpretasi	: Pada tahun t, jumlah kesenian yang masih aktif
Metode/Rumus	:
Perhitungan	$K = \sum k_i$ <p>K = Jumlah Total Kesenian k = Kesenian ke-i</p>
Ukuran	: Angka
Satuan	: -
Klasifikasi Penyajian	: Jenis Kesenian
Level Estimasi	: Kabupaten
Dihasilkan Oleh	: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu
Publikasi Ketersediaan	: -
Kegiatan Penghasil	: Pemanfaatan cagar budaya, berdasarkan DPA
Variabel Pembangun	: tahun 2024
Dapat Diakses Umum	: Ya

## 2. JUMLAH SANGGAR

Nama Indikator	: Jumlah Sanggar
Konsep	: Jumlah Sanggar
Definisi	: Angka yang menunjukkan jumlah sanggar
Interpretasi	: Pada tahun t, jumlah sanggar yang masih aktif
Metode/Rumus	:
Perhitungan	$S = \sum s_i$ K = Jumlah Total Sanggar k = Jumlah Sanggar ke-i
Ukuran	: Angka
Satuan	: -
Klasifikasi Penyajian	: Jenis Kesenian
Level Estimasi	: Kabupaten
Dihasilkan Oleh	: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu
Publikasi Ketersediaan	: -
Kegiatan Penghasil	: Pemanfaatan cagar budaya, berdasarkan DPA
Variabel Pembangun	: tahun 2024
Dapat Diakses Umum	: Ya

### 3. JUMLAH JENIS PAKAIAN TRADISIONAL

Nama Indikator	: Jumlah Jenis Pakaian Tradisional
Konsep	: Jumlah Jenis Kesenian
Definisi	: Angka yang menunjukkan jumlah jenis pakaian tradisional
Interpretasi	: Pada tahun t, jumlah jenis pakaian tradisional
Metode/Rumus	:
Perhitungan	$P = \sum p_i$  P = Jumlah Total Jenis Pakaian Tradisional p = Jumlah Jenis Pakaian Tradisional ke-i
Ukuran	: Angka
Satuan	: -
Klasifikasi Penyajian	: Suku
Level Estimasi	: Kabupaten
Dihasilkan Oleh	: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu
Publikasi Ketersediaan	: -
Kegiatan Penghasil	: Pemanfaatan cagar budaya, berdasarkan DPA
Variabel Pembangun	: tahun 2024
Dapat Diakses Umum	: Ya



**DINAS KOMUNIKASI,  
INFORMATIKA DAN STATISTIK  
KABUPATEN KAPUAS HULU**



(0567) 2022922



[diskominfo\\_statistik@kapuashulukab.go.id](mailto:diskominfo_statistik@kapuashulukab.go.id)



[diskominfo.kapuashulukab.go.id](http://diskominfo.kapuashulukab.go.id)



Jl. Antasari No. 08 Putussibau

